



Investasi Emas Online Di Aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

¹Pipi Sopiah, ²Diah Siti Sa'diah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Alamat Surel: pipisopiah12@gmail.com

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima : 17 Juni 2021

Disetujui : 24 Juli 2022

Diterbitkan : 27 Juli 2022

Abstract

PT. Pegadaian cooperates with Shopee to launch Gold Savings which is present in the Shopee Application. This study aims to determine the online gold investment mechanism in Shopee and PT applications. Pegadaian, as well as knowing the implementation of sharia contracts in gold investment in the Shopee Application and the review of the DSN-MUI Fatwa Number 77/DSN-MUI/V/2010 on online gold investment practices in the Shopee application. This type of research is qualitative-descriptive with the case study method to explain or describe online gold investment in the Shopee and PT applications. Pawnshop. Based on the results of the study, it was found that the Shopee Application only provides facilities for the gold investment process, including gold buying and selling services in the form of digital or balance. Furthermore, gold can be printed through PT. Pawnshop with terms and conditions that apply. Online gold investment on the Shopee Application and PT. The pawnshop is not following the murabahah contract or the wadi'ah contract. So, the gold investment at Shopee does not use sharia contracts following Islamic sharia principles. However, according to the DSN-MUI fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010, buying and selling gold in cash is permitted, provided that the gold is not used as a means of payment/debt (tsaman). In conclusion, investing in gold in the Shopee application is permissible but does not use sharia contracts.

Abstrak

PT. Pegadaian bekerja sama dengan Shopee meluncurkan Tabungan Emas pada Aplikasi Shopee. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme investasi emas online di aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian, serta mengetahui implementasi akad-akad syariah pada investasi emas di Aplikasi Shopee, serta mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap praktik investasi emas online di aplikasi Shopee. Jenis penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif dengan metode studi kasus yaitu untuk menjelaskan atau menggambarkan investasi emas *online* di aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Aplikasi Shopee hanya menyediakan fasilitas pada proses investasi emas, termasuk juga layanan pembelian dan penjualan emas berupa digital atau saldo. Selanjutnya emas bisa cetak melalui PT. Pegadaian dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Investasi emas online pada Aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian tidak sesuai dengan akad murabahah, maupun akad wadi'ah. Sehingga investasi emas tersebut tidak menggunakan akad-akad syariah sesuai dengan prinsip syariat Islam. Namun, menurut fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan dengan syarat emas tersebut tidak dijadikan sebagai alat pembayaran/utang (tsaman). Kesimpulannya, investasi emas pada aplikasi Shopee diperbolehkan namun tidak menggunakan akad-akad syariah.

Kata Kunci:

Investasi Emas; Shopee; PT Pegadaian

DOI

10.15575/am.v8i2.12961

PENDAHULUAN

Investasi merupakan penempatan sejumlah dana saat ini untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang.¹ Investasi juga berhubungan dengan keuangan dan ekonomi, yaitu : *to use (money) make more money out of something that expected to increase in value*. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.² Investasi dan pasar modal juga merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan, meskipun implementasinya bisa berbeda.³

Investasi memiliki pengertian yang sangat luas karena mencakup investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*indirect investment*) atau yang dikenal dengan istilah portofolio investasi.⁴ Perbedaan mendasar antara investasi langsung dan tidak langsung terletak pada pengelolaan dan pengawasan perusahaan serta kepemilikan saham di dalam perusahaan. Pada investasi tidak langsung, investor tidak melakukan pengelolaan dan pengawasan di dalam perusahaan secara langsung. Pada investasi langsung, investor melakukan pengelolaan dan pengawasan secara langsung.⁵

Investasi emas merupakan investasi langsung dan banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, karena harganya yang cukup stabil. Banyak orang melakukan investasi karena ingin meningkatkan pendapatan yang ada saat ini agar kehidupan di masa yang akan datang bisa lebih baik dan menghindari risiko penurunan nilai. Nilai emas cenderung meningkat walaupun butuh waktu lama. Inflasi menyebabkan menurunnya nilai mata uang, namun emas akan cenderung naik. Ada beberapa keuntungan lainnya yang bisa didapatkan dalam berinvestasi emas, diantaranya : sifatnya mudah dicairkan, bebas pajak, dan melindungi nilai kekayaan.⁶

Alasan lainnya, banyak orang berminat investasi emas adalah : keamanan (*security*), Perlindungan (*protection*), Mudah Dicairkan (likuiditas tinggi), Menguntungkan (profitable), Risiko Rendah (low risk), Mudah Didapatkan (*Portable*), Tahan Lama (*Durable*), dan Kepemilikan dan Pengelolaan sendiri (*Ownership & Stewardship*).^{7,8,9} Selain itu, terdapat beberapa manfaat dari investasi emas, yaitu : Pertama, nilai emas cenderung naik akan dirasakan di masa yang akan datang; Kedua, emas bersifat likuid yang artinya mudah diuangkan; Ketiga, tabungan emas merupakan logam mulia yang mempunyai kandungan kemurnian emasnya hingga 99,99% tidak

¹ Amalia Nuril Hidayati, "INVESTASI: ANALISIS DAN RELEVANSINYA DENGAN EKONOMI ISLAM," *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (16 Agustus 2017): 227–42, <https://doi.org/10.35891/ml.v8i2.598>.

² A. Z. Abdul Aziz, *MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH*, ed. oleh A. H. M. Abu Hasan Mubarak, vol. 1 (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 29, <http://web.syekhnurjati.ac.id>.

³ Dwi Septiani, Adi Martono, dan Lilis Karlina Ferdiansyah, "PENGENALAN MANAJEMEN INVESTASI DAN PASAR MODAL BAGI SISWA/I DAN GURU AKUNTANSI SMK BINTANG NUSANTARA," *KUAT: Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan* 2, no. 1 (2020): 58–63.

⁴ Yana Dwi Christianti, RB Iwan Noor Suhasto, dan Rosyida Nurul Anwar, "INVESTASI EMAS PADA MASA PANDEMI COVID 19 (KAJIAN KRITIS SECARA ISLAM)," *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA* 6, no. 2 (2022).

⁵ Mas Rahmah, *Hukum Investasi* (Jakarta: Kencana (Divisi Prenadamedia Group), 2020), <https://repository.unair.ac.id/98936/>.

⁶ Mutia Evi Kristhy dkk., "KEUNTUNGAN INVESTASI EMAS ANTAM DI MASA PANDEMI COVID-19," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (1 Maret 2022): 388–99.

⁷ Rindy Antika Rosnia, "Investasi berkebudayaan emas dalam perspektif ekonomi Islam: studi pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/21720>.

⁸ Mohammad Sholeh, "Emas Sebagai Instrumen Investasi Yang Aman Pada Saat Instrumen Investasi Keuangan Lain Mengalami Peningkatan Resiko," *Jurnal Akuntansi Unesa* 2, no. 2 (2014): 14.

⁹ Felisia dan Felisca Oriana Surjoko, "PANDANGAN INVESTOR TERHADAP EMAS SEBAGAI INVESTASI SEJAK 2012," *Bina Ekonomi* 17, no. 2 (2013): 3, <https://doi.org/10.26593/be.v17i2.815.%p>.

tercampur logam lainnya; Keempat, emas dapat dijadikan modal usaha dengan cara digadaikan atau dijual.¹⁰

Saat ini investasi emas mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja karena cukup menggunakan gadget. Salah satu platform yang menyediakan investasi emas berbasis tabungan adalah Shopee yang bekerja sama dengan PT. Pegadaian. Tabungan Emas Pegadaian adalah layanan beli dan titip emas yang memudahkan investasi emas secara aman, mudah, murah, dan terpercaya. Produk ini dapat diakses secara konvensional maupun digital. Secara konvensional maka bisa didapatkan di PT. Pegadaian secara langsung, dan secara digital dengan melakukan transaksi di aplikasi Shopee.¹¹

Konsekuensi transaksi secara online adalah barang tidak langsung didapatkan. Oleh karena itu investasi emas secara online merupakan transaksi tidak tunai, sementara dalam hal jual beli emas, harus dilakukan secara tunai. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian terhadap mekanisme investasi emas dengan sistem tabungan di Shopee. Kemudian bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai terhadap investasi emas secara online di aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Oleh karena itu, peneliti akan membuat gambaran secara rinci, menggunakan kata-kata yang jelas, dan menyampaikan hasil penelitian di lapangan secara apa adanya. Berdasarkan Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan prosedur yang mendeskripsikan kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹²

Metode yang digunakan adalah metode studi kasus, karena penelitian ini fokus pada kasus investasi emas secara online. Kemudian peneliti memberikan gambaran atau deskripsi secara rinci mengenai sifat, karakter, latar belakang dari suatu kasus, kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang umum. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian juga pengguna investasi emas pada Aplikasi Shopee.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Investasi Emas Online di Aplikasi Shopee

Investasi emas online di Aplikasi Shopee meliputi proses pembelian dan penjualan emas. Pada saat pembelian, konsumen harus memantau harga emas atau grafik harga terlebih dahulu, karena harga emas setiap harinya akan berubah. Selain itu, konsumen hanya bisa melakukan pembelian maksimal tiga kali dalam sehari. Jika konsumen ingin melakukan pembelian lebih dari tiga kali, maka konsumen harus melakukan verifikasi ke PT. Pegadaian. Jika sudah ter verifikasi, maka konsumen dapat melakukan pembelian emas tanpa ada batasan maksimum.

¹⁰ Vira Nabila dan Safri Safri, "PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN TOLERANSI RISIKO TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI TABUNGAN EMAS (STUDI KASUS NASABAH DI PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG KRAMAT JATI)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi 2*, no. 1 (9 Februari 2022): 32–42.

¹¹ Pegadaian, "Pegadaian Gandeng Shopee, Perluas Akses Layanan Digital," Pegadaian, 27 Oktober 2020, <https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/251/pegadaian-gandeng-shopee-perluas-akses-layanan-digital>.

¹² H Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Kudus: Media Ilmu Press, 2014).

¹³ Marisi Butarbutar dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner* (Media Sains Indonesia, 2022).

Ada beberapa yang harus dilakukan jika konsumen sudah membuka tabungan emas. Pertama, konsumen harus melakukan verifikasi KTP. Proses verifikasi KTP bisa diisi secara manual dengan melengkapi : nama lengkap, nomor identitas, tanggal kadaluwarsa, jenis kelamin, status pernikahan, tanggal dan tempat lahir, alamat, nama ibu kandung, nomor telepon, outlet Pegadaian terdekat, dan foto KTP. Setelah mengisi data, konsumen harus memastikan bahwa data sudah diisi dengan benar. Jika terjadi kesalahan dalam pengisian data tersebut, maka konsumen harus memperbarui data di Kantor Pegadaian yang telah didaftarkan.

Setelah konsumen mengisi data pada Aplikasi Shopee, konsumen juga diharuskan melakukan verifikasi data secara offline di Kantor Pegadaian. Berdasarkan regulasi PT. Pegadaian, konsumen harus melakukan verifikasi offline di kantor Pegadaian paling lambat 6 bulan setelah menabung emas secara online di Aplikasi Shopee. Hal ini dilakukan untuk pembentukan CIF dan rekening tabungan emas, serta pencetakan buku tabungan emas jika dibutuhkan.

Verifikasi offline di Kantor Pegadaian juga wajib dilakukan jika konsumen ingin memiliki saldo emas lebih dari 10gram sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan setelah akun dibuat. Jika tidak melakukan verifikasi, maka akun dapat dibekukan. Selain itu, konsumen akan diberikan waktu tambahan 12 (dua belas) bulan untuk melakukan verifikasi *offline* jika ingin melakukan aktivitas kembali. Jika konsumen tidak juga melakukan verifikasi, akun akan ditutup oleh PT. Pegadaian. Saldo tersisa akan dikirimkan ke akun bank yang terdaftar setelah dikurangi biaya penutupan sebesar Rp.30.000 Contoh:

1. Konsumen membuka akun pada tanggal 1 Januari 2020. Selama akun berjalan, saldo berjumlah Rp200.000,-
2. Konsumen harus melakukan verifikasi *offline* maksimal pada tanggal 30 Juni 2020 :
 - a. Jika pengguna melakukan verifikasi, akun akan tetap aktif dan *user* dapat membeli emas tanpa batasan maksimum.
 - b. Jika pengguna tidak melakukan verifikasi, akun akan dibekukan.
3. Pada tanggal 1 Januari 2021, saldo akan dikurangi sebesar Rp30.000 untuk biaya tahunan. Saldo tersisa menjadi Rp170.000;
4. Pengguna harus melakukan verifikasi *offline* maksimal pada tanggal 30 Juni 2021;
5. Jika pengguna melakukan verifikasi, akun akan aktif kembali dan *user* dapat membeli emas tanpa batasan maksimum;
6. Jika pengguna tidak melakukan verifikasi, akun akan ditutup oleh pegadaian. Saldo tersisa akan dikurangi sebesar Rp30.000 untuk biaya penutupan, sehingga saldo sebesar Rp140.000 akan dikirimkan ke akun bank yang terdaftar.

Pada praktiknya, penulis menemukan masih banyak konsumen yang tidak melakukan verifikasi ke Kantor Pegadaian. Setelah melakukan wawancara dengan para konsumen, alasan yang mereka sampaikan beragam, salah satunya lamanya waktu verifikasi yang membuat konsumen merasa memiliki banyak waktu, namun akhirnya menjadi lupa. Padahal risiko yang akan didapatkan oleh konsumen jika tidak melakukan verifikasi dalam waktu enam bulan, maka saldo emas yang ada di Aplikasi Shopee akan hangus, akun juga akan ditutup secara otomatis oleh PT. Pegadaian, sehingga konsumen tidak dapat melakukan transaksi kembali.

Investasi emas *online* di Aplikasi Shopee juga dikenakan biaya administrasi tahunan yaitu sebesar Rp30.000 per tahun. Biaya administrasi tahunan ini akan ditarik dari pemilik rekening di tahun kedua. Adapun ketentuan administrasi lain yang harus diperhatikan oleh pemilik rekening

adalah sebagai berikut: Saldo minimum untuk tabungan emas adalah 0,05 gram; Pemilik rekening akan dikenai biaya Rp30.000 jika ingin melakukan penutupan tabungan emas; Batas maksimum untuk verifikasi *offline* di outlet Pegadaian adalah 6 bulan setelah akun dibuat.

Ada beberapa voucher dan koin yang dapat dihasilkan dari Investasi emas *online* di Aplikasi Shopee. Konsumen dapat mengklaim voucher tersebut pada fitur Shopee Tanam. Shopee Tanam merupakan permainan yang memungkinkan konsumen menanam & menumbuhkan bibit pilihannya. Konsumen diharuskan melakukan panen pohon tabungan setiap harinya. Jika bibit sudah matang, maka tanaman bisa dipanen dan konsumen akan mendapatkan imbalan berupa produk yang akan dikirimkan oleh Shopee, produk tersebut bisa berupa voucher atau koin Shopee.

Pada fitur Shopee Tanam, Konsumen hanya dapat melakukan panen sebanyak tiga kali. Hasil panen tersebut dapat ditukarkan dengan koin. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu konsumen, menjelaskan bahwa setiap harinya konsumen membeli emas dengan harga seribu rupiah (Rp1000). Namun apabila konsumen memiliki voucher emas dan koin Shopee, maka konsumen hanya perlu membayar seratus lima puluh rupiah (Rp150) saja, karena sisanya bisa dibayarkan dengan voucher emas atau koin Shopee.

Penjualan kembali emas dalam tabungan emas Shopee, maka konsumen juga harus memperhatikan harga emas atau grafik harga, karena harga emas akan berubah setiap harinya. Jika harga emas sedang tinggi, maka itu adalah kesempatan terbaik konsumen untuk menjual kembali emasnya. Namun, jika harga emas sedang turun, maka konsumen dianjurkan untuk menahan terlebih dahulu emasnya sampai harga kembali naik atau kembali normal.

Konsumen dapat membeli atau menjual emas maksimal 100gram per hari. Namun, Konsumen tidak bisa menjual semua saldo emasnya, karena Aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian mensyaratkan konsumen memiliki saldo mengendap minimal 0,05gram. Dalam menjual emas pada tabungan emas Shopee, konsumen harus mengetahui berat emas yang akan dijual dan mengetahui jumlah uang yang akan diterimanya. Selain itu, konsumen juga diharuskan memilih salah satu akun bank yang telah disediakan oleh Aplikasi Shopee. Pastikan nama yang terdaftar di rekening bank yang pengguna pilih harus sama dengan yang digunakan dalam pendaftaran online. Jika nama pengguna dengan nama rekening bank tersebut berbeda maka proses pengiriman uang akan dibatalkan oleh Pihak Shopee.

Konsumen juga dapat mencetak saldo emas yang dimilikinya pada Aplikasi Shoppe, dengan cara melakukan pencetakan di Kantor Pegadaian yang sudah dipilih pada saat proses pendaftaran di Aplikasi Shopee. Adapun saldo emas yang bisa dicetak adalah minimal 1 gram emas. Waktu proses pencetakan adalah 14-45 hari. Jika proses pencetakan sudah selesai, maka PT. Pegadaian akan melakukan pemberitahuan kepada konsumen. Jadi, Aplikasi Shopee hanya sebagai media dalam proses transaksi jual beli emas, namun proses pencetakan emas hanya disediakan oleh PT. Pegadaian.

Investasi Emas Online di Aplikasi Shopee berdasarkan Akad Syariah

Akad Murabahah

Jual-Beli emas dalam Investasi Emas Shopee dapat dilakukan melalui akad murabahah. Jika dilihat dari rukun akad murabahah, maka seharusnya proses jual beli emas pada Aplikasi Shopee memperhatikan hal-hal berikut: Pertama, *Bai'* (Penjual), yaitu pihak Shopee yang bekerjasama dengan Pegadaian yang menjual emas melalui Aplikasi Shopee; Kedua, *Musyitari* (Pembeli), yaitu

konsumen atau pengguna Aplikasi Shopee; Ketiga, *Mabi'* (Barang yang Diperjualbelikan), emas; Keempat, *Shighat* (Ijab Qabul), yaitu Pernyataan serah terima barang (emas) antara penjual dan pembeli. Menurut penulis, Aplikasi Shopee tidak dapat menyerahkan emas secara langsung meskipun konsumen telah melakukan pembayaran. Hal ini dikarenakan ada beberapa syarat dan proses yang harus ditempuh oleh konsumen agar bisa mendapatkan atau mencetak emasnya di PT. Pegadaian. Dengan demikian, investasi emas online di Aplikasi Shopee tidak sesuai dengan akad murabahah.

Akad Wadi'ah

Investasi emas online dengan sistem tabungan pada Aplikasi Shopee juga bisa menggunakan akad wadi'ah, sebagaimana akad tabungan yang biasa dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Emas yang diinvestasikan di Shopee merupakan emas dalam bentuk digital sedangkan emas dalam bentuk fisiknya di titipkan di Pegadaian. Menurut penulis, jika investasi emas online di Aplikasi Shopee dengan cara menitipkan barangnya (emas) di PT. Pegadaian menggunakan akad wadi'ah, maka harus memperhatikan rukun akad wadi'ah sebagai berikut : Pertama, *Wadi'ah* (barang yang dititipkan), yaitu emas milik konsumen yang dibeli melalui Aplikasi Shopee, dititipkan di PT. Pegadaian; Kedua, *Muwaddi'* (orang yang menitipkan), yaitu konsumen dan *Wadi'* (orang yang menerima titipan), yaitu PT. Pegadaian; Ketiga, *Shighat* (Ijab qabul), yaitu kesepakatan antara konsumen dan PT. Pegadaian bahwa emas yang dibeli oleh konsumen melalui Aplikasi Shopee akan dititipkan di PT. Pegadaian. Menurut penulis, investasi emas online dengan cara menitipkan emas di PT. Pegadaian tidak sesuai dengan akad wadi'ah karena pada kenyataannya konsumen tidak dapat mengambil emasnya kembali di PT. Pegadaian sewaktu-waktu, karena banyak syarat dan prosedur yang disyaratkan oleh PT. Pegadaian.

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Praktik Investasi Emas Online di Aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian

Ada beberapa pendapat ulama yang menjadi landasan hadirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:77/ DSNMUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, diantaranya : Pertama, mayoritas fuqaha, dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali melarang jual beli emas secara tidak tunai. Para fuqaha yang melarang berasaskan bahwa emas dan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran, utang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.

Kedua, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan ulama Kontemporer yang sependapat menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan dengan alasan : 1) Emas dan perak merupakan barang yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga alat pembayaran, utang); 2) Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsur maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan kesulitan; 3) Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman. Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama; 4) Sekiranya pintu jual beli emas secara angsuran ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.

Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M. Antara lain sebagai berikut:

1. Hadis-hadis Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, mensyaratkan, antara lain, agar pertukaran itu dilakukan secara tunai, dan jika dilakukan secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba, sehingga emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai *amwal ribawiyah* (barang ribawi).
2. Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam point 1 di atas merupakan *ahkam mu'allalah* (hukum yang memiliki *'illiat*), dan *illiat*-nya adalah *tsamaniyah*, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa wurud hadis merupakan tsaman (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang).
3. Uang yang dalam literatur fiqh disebut dengan tsaman atau nuqud (jamak dari naqd) didefinisikan oleh para ulama, antara lain sebagai berikut: "*Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut.*"¹⁴ "*Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.*"¹⁵
4. Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa sesuatu, baik emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media pertukaran) dan berdasarkan pendapat Muhammad Rawas Qal'ah Ji diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat).
5. Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (*sil'ah*). Demikian juga, Ibnu Taymiyah dan Ibnu alQayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang (*sil'ah*).
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan qaidah ushul al-fiqh dan qaidah fiqh. Maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi sebagaimana disebutkan pada huruf a tidak berlaku lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.

Dengan demikian, Fatwa DSN-MUI nomor 77/DSN-MUI/V/2000 menyatakan bahwa hukum Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Kedua : **ada batasan dan ketentuan terkait jual beli emas secara tidak tunai, yaitu** : 1) Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh

¹⁴ Abdullah bin Sulaiman al-Mani', *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami* (Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996), 178.

¹⁵ Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syariah* (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1999), 23.

tempo; 2) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*Rahn*); 3) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian serta pembahasan dengan melihat langsung antara teori dan praktik, maka dapat disimpulkan bahwa fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 membolehkan adanya transaksi jual beli emas secara tidak tunai. Maka investasi emas pada Aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian yang meliputi proses pembelian dan penjualan antara konsumen dan Shopee diperbolehkan karena emas yang diperjualbelikan bukan sebagai alat pembayaran / utang (tsaman). Namun, akad yang digunakan dalam proses investasi emas pada Aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian bukanlah akad – akad syariah, karena tidak memenuhi rukun dan syaratnya.

REFERENSI

- Aziz, A. Z. Abdul. *MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH*. Disunting oleh A. H. M. Abu Hasan Mubarak. Vol. 1. Bandung: CV. Alfabeta, 2010. <http://web.syekh Nurjati.ac.id>.
- Butarbutar, Marisi, Hastin Umi Anisah, Bestadrian Prawiro Theng, Christina Yanita Setyawati, Nobelson, Prima Yustitia Nurul Islami, Indah Purnama Sari, dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner*. Media Sains Indonesia, 2022.
- Christianti, Yana Dwi, RB Iwan Noor Suhasto, dan Rosyida Nurul Anwar. "INVESTASI EMAS PADA MASA PANDEMI COVID 19 (KAJIAN KRITIS SECARA ISLAM)." *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA* 6, no. 2 (2022).
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai
- Felisia, dan Felisca Oriana Surjoko. "PANDANGAN INVESTOR TERHADAP EMAS SEBAGAI INVESTASI SEJAK 2012." *Bina Ekonomi* 17, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.26593/be.v17i2.815.%p>.
- Hidayati, Amalia Nuril. "INVESTASI: ANALISIS DAN RELEVANSINYA DENGAN EKONOMI ISLAM." *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (16 Agustus 2017): 227–42. <https://doi.org/10.35891/ml.v8i2.598>.
- Ji, Muhammad Rawas Qal'ah. *al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syariah*. Beirut: Dar al-Nafa'is, 1999.
- Kristhy, Mutia Evi, Sayu Oktalita, Sedy Yonathan, Tommy Susanto B.a, dan Wiji Nurul Hikmah. "KEUNTUNGAN INVESTASI EMAS ANTAM DI MASA PANDEMI COVID-19." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (1 Maret 2022): 388–99.
- Mani', Abdullah bin Sulaiman al-. *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*. Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996.
- Masrukhin, H. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kudus: Media Ilmu Press, 2014.
- Nabila, Vira, dan Safri Safri. "PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN TOLERANSI RISIKO TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI TABUNGAN EMAS (STUDI KASUS NASABAH DI PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG KRAMAT JATI)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 1 (9 Februari 2022): 32–42.
- Pegadaian. "Pegadaian Gandeng Shopee, Perluas Akses Layanan Digital." Pegadaian, 27 Oktober 2020. <https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/251/pegadaian-gandeng-shopee-perluas-akses-layanan-digital>.
- Rahmah, Mas. *Hukum Investasi*. Jakarta: Kencana (Divisi Prenadamedia Group), 2020. <https://repository.unair.ac.id/98936/>.
- Rosnia, Rindy Antika. "Investasi berkebudayaan emas dalam perspektif ekonomi Islam: studi pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/21720>.

- Septiani, Dwi, Adi Martono, dan Lilis Karlina Ferdiansyah. "PENGENALAN MANAJEMEN INVESTASI DAN PASAR MODAL BAGI SISWA/I DAN GURU AKUNTANSI SMK BINTANG NUSANTARA." *KUAT: Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan* 2, no. 1 (2020): 58–63.
- Sholeh, Mohammad. "Emas Sebagai Instrumen Investasi Yang Aman Pada Saat Instrumen Investasi Keuangan Lain Mengalami Peningkatan Resiko." *Jurnal Akuntansi Unesa* 2, no. 2 (2014): 1–20.